

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang berjudul *Pandangan Tokoh Adat Dan Ulama Tentang Tradisi Kuntul Ungak-Ungak Dandang Di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung* menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* adalah tradisi dimana seseorang dilarang untuk menikah dengan calon pasangan yang rumahnya terlihat dari rumahnya sendiri, baik posisi rumahnya berhadapan maupun bersandingan. *Kuntul ungak-ungak dandang* sendiri memiliki pengertian yaitu seperti burung bangau yang melihat kedalam periuk yang panas sehingga dapat membahayakannya. Namun tradisi ini dapat disiasati dengan cara *ruwatan*, mengambil jalan lain saat akan datang kerumah calon mempelai, baik itu dilakukan oleh mempelai pria maupun wanita. Untuk masyarakat yang tidak mempercayai tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* ini maka boleh melakukan *ruwatan* maupun tidak.
2. Pandangan tokoh adat Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ini mengenai tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* dalam sudut pandangnya yaitu dari sudut pandang tokoh adat yaitu merupakan tradisi perkawinan yang mana tidak diperbolehkan untuk menikah. Dikarenakan menurut adat jawa, apabila menikah dengan

kondisi yang disebut *kuntul ungak-ungak dandang* tersebut, maka akan mendapatkan musibah yang besar.

3. Pandangan Ulama Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung yaitu pandangan ulama Muhammadiyah dan NU mengenai tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* dalam sudut pandangnya dibedakan menjadi dua yaitu, pertama dilihat dari sudut pandang kebiasaan apabila masyarakat hanya mempraktikkannya maka dikatakan *mubah* atau diperbolehkan. Dari sudut pandang yang kedua itu dilihat dari keyakinan masyarakat. Apabila masyarakat meyakini akan ada bahaya yang menimpa yang disebabkan karena *kuntul ungak-ungak dandang* maka dalam hal ini tidak diperbolehkan, karena hanya akan mendatangkan prasangka buruk kepada Allah SWT. Selain itu tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* akan menghilangkan kemaslahatan nikah.

B. Saran

1. Bagi seluruh masyarakat Desa Sumberagung, apabila belum mengetahui hal yang pasti hukumnya sebaiknya diteliti terlebih dahulu dan juga menanyakan kepada seseorang yang lebih mengetahui dan faham.
2. Bagi para tokoh adat dan ulama, sebaiknya saling melengkapi untuk memberi wawasan dan pemahaman, serta solusi nantinya kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih faham dengan baik, dan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap tradisi yang belum pasti hukumnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan ada penelitian lain yang terkait tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* dengan sudut pandang yang berbeda. Sehingga akan lebih luas serta bermanfaat bagi masyarakat seiring dengan perkembangan zaman.